

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000

NOMOR: 46

-----  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 24 TAHUN 2000

T E N T A N G

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dibutuhkan ketentuan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah adalah mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa;
- c. bahwa pengaturan mengenai Kerjasama Antar Desa ketentuannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN Tahun 1959 Nomor 75, TLN No.1822);
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No.72, TLN.No.3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.LUWU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- d. Kecamatan adalah Daerah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
- e. Desa....

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- f. Kerjasama antar Desa adalah suatu bentuk kesepakatan untuk menjalin kerjasama yang dilakukan oleh dua desa dan atau lebih, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan pembinaan kemasyarakatan antara lain bidang sosial budaya dan keamanan yang dilakukan oleh Desa dalam satu kecamatan, antar desa diluar kecamatan dalam satu Kabupaten dan atau antar desa di luar Kabupaten dalam satu propinsi.

## BAB II

### BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 2

Kerjasama antar Desa terdiri atas :

- a. Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan
- b. Kerjasama antar Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- c. Kerjasama antar Desa di luar Kabupaten dalam satu Propinsi.

BAB III.....

BAB III

OBYEK KERJASAMA

Pasal 3

Jenis-jenis obyek kerjasama antar desa yang dapat dilaksanakan terdiri dari :

- a. Kerjasama dalam bidang Pemerintahan;
- b. Kerjasama dalam bidang Pembangunan;
- c. Kerjasama dalam bidang Perekonomian;
- d. Kerjasama dalam bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain meliputi Sosial Budaya dan Agama
- e. Kerjasama dalam bidang Keamanan;

Pasal 4

Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Kerjasama antar Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten diatur dengan Keputusan Bersama disaksikan oleh kedua Camat tembusan Bupati.

(3).....

- (3) Kerjasama antar Desa diluar Kabupaten diatur dengan Keputusan Bersama diketahui oleh masing-masing Camat dengan persetujuan Bupati kedua Kabupaten.

#### BAB IV

#### BIAYA DAN MATERI KERJASAMA

##### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antar Desa segala biaya yang timbul ditanggung secara ber sama-sama yang diatur dalam Keputusan Bersama.
- (2) Materi keputusan perjanjian kerjasam harus saling menguntungkan, isi dan syarat-syarat perjanjian diatur dalam Keputusan Bersama.
- (3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa desa yang bersangkutan.

#### BAB V

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 8

Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kerjasam antar Desa sedapat mungkin dapat diusahakan diselesaikan dengan musyawarah/ mufakat.

##### Pasal 9....

Pasal 9

Perselisihan yang terjadi antar Desa sebagaimana di maksud pada Pasal 8 wajib diselesaikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Kecamatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Luwu sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di P a l o p o  
Pada Tanggal 6 Juli 2000

B U P A T I L U W U

Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo  
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU  
ttd

= Drs. H.P.A. TENRIADJENG, MSi =

Pangkat : Pembina Tk.I  
N i p : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2000 NO. 46

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 24 TAHUN 2000

T E N T A N G

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999, ketentuan mengenai Pengaturan Desa, khususnya mengenai Kerjasama Antar Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan.....

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Kerjasama Antar Desa, sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pengembangan dan pembinaan Desa di Daerah selanjutnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas

----KSAMA-24----



**BUPATI LUWU**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 47 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA.

B U P A T I L U W U

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.24 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu No.46 Tahun 2000, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN Tahun 1959 Nomor 75, TLN No.1822);
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No.72, TLN.No.3848);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kerja sama Antar Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NO.24 TAHUN 2000 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kerja sama Antar Desa.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah di maksud Pasal 1 Keputusan ini dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya dengan koordinasi Instansi dan unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang terkait.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o  
Pada tanggal 27 Juli 2000

B U P A T I L U W U,

Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo  
Pada Tanggal 27 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

ttd

Drs. H. P. A. TENRIADJENG, MSi

PANGKAT : PEMBINA TK. I  
N I P : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2000 NOMOR 62

-----KSAMA-24-----